

**ANALISIS *SIYASAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERAN PERANGKAT
DESA DALAM MENJALANKAN MEKANISME PENCEGAHAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**EVI HERIKA SARI
NPM: 1721020025**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

**ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PERAN PERANGKAT
DESA DALAM MENJALANKAN MEKANISME PENCEGAHAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Evi Herika Sari
NPM: 1721020025**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* menjangkit lebih dari 215 negara di dunia salah satunya termasuk Indonesia. Jumlah kasus baru di Indonesia setiap harinya masih ditemukan angka yang *fluktuatif*. Angka kematian juga masih terus terjadi walaupun diimbangi dengan jumlah kesembuhan pasien. Dalam hal ini peran perangkat desa sebagai pemerintah desa haruslah mengacu kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perangkat desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pengetahuan tentang wabah *Coronavirus Disease 2019* serta peraturan yang dilaksanakan oleh perangkat desa sangat penting diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan dalam berperilaku yang tepat dalam rangka memutus rantai penularan *Coronavirus disease 2019*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* dan 2) Bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan *Coronavirus Disease 2019*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* Menurut *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis, yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *induktif* yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan secara umum dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa Negara Bumi Udik dalam menjalankan mekanisme dan kebijakan pemerintah untuk pencegahan *Coronavirus Disease 2019*, perangkat desa kurang maksimal dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai perangkat desa di desa Negara Bumi Udik. Karena bisa dilihat dari adanya beberapa mekanisme dan kebijakan dari pemerintah yang tidak terlaksana secara maksimal. Serta kurangnya antusias dan kesadaran dari perangkat desa dan juga masyarakat dalam menanggulangi pencegahan *Coronavirus Disease 2019*. Sehingga sebagian besar masyarakat kurang atau bahkan tidak paham, serta tidak berpartisipasi penuh dalam menjalankan mekanisme dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pencegahan penularan *Coronavirus Disease 2019* di desa Negara Bumi Udik. Menurut *Siyasah Syar'iyah* peran perangkat desa dalam menjalankan mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease 2019* belum menerapkan prinsip *siddiq*, *amanah*, *fathonah* dan *tabligh* serta tanggungjawab dan kewenangan yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mensejahterakan rakyatnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Herika Sari
NPM : 1721020025
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS SIYASAH SYAR'ITYAH TERHADAP PERAN PERANGKAT DESA DALAM MENJALANKAN MEKANISME PENCEGAHAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019***" (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnotatau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022



Penulis

Evi Herika Sari
NPM: 1721020025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PERAN PERANGKAT DESA DALAM MENJALANKAN MEKANISME PENCEGAHAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**(Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Evi Herika Sari
Npm : 1721020025
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 1965052/19922032002

Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 19900915201031018

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyazah Syar'iyah Terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)** oleh **Evi Herika Sari NPM 1721020025** program studi **Siyazah**, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 28 Desember 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

(..........)

Sekretaris : Kartika, S. M.Pd

(..........)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

(..........)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

(..........)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H

(..........)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.(Q.S An-nisa’ 4:58)



PERSEMBAHAN

Bismillaahirohmaanirrokhim...

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah Swt, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan untuk merubah lebih baik dan bermanfaat, dan Nabi Muhammad Saw, panutan yang senantiasa penulis harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak diakhirat.

1. Cahaya hidup penulis yang penulis sayangi dan penulis banggakan yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Tamrin dan Ibunda Rohaila yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangi atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantar penulis sampai penulis meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas semuanya. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta penulis untuk kalian yang tersayang.
2. Kakak pertama penulis Yeni Lidya, kakak kedua Supriadi, kakak ketiga Sundari dan kakak keempat Basuri, para kakak ipar serta ponakan penulis yang telah memberikan semangat, nasehat serta memberikan dukungan, dan selalu mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan kasih sayangnya sehingga terselesainya skripsi ini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Evi Herika Sari, dilahirkan di Kampung Negara Bumi Udik, pada tanggal 10 Juni 1997, anak kelima dari lima bersaudara, putri dari pasangan Ayahanda Tamrin dan Ibunda Rohaila.

Penulis memulai pendidikan SDN 1 Negara Aji Tua pada Tahun 2003 sempat berhenti 2 Tahun dikarenakan kena musibah dan melanjutkan lagi pada Tahun 2006 dan menyelesaikannya pada Tahun 2011 dan melanjutkan lagi di SMPN 1 Sri AgungKecamatan Padang Ratu pada Tahun 2011 dan menyelesaikan pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan lagi di SMA Kartikatama Metro lulus pada tahun 2017. Dan melanjutkan pendidikan tinggi tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatangara) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1439 H.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022

Penulis

Evi Herika Sari
NPM: 1721020025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “**ANALISIS SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERAN PERANGKAT DESA DALAM MENJALANKAN MEKANISME PENCEGAHAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sawbeserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang Insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Rektor
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Dekan
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah *Syar’iyyah*) dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah *Syar’iyyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini,. S.H. M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga sampai selesai.
7. Pimpinan Perpustakaan dan Karyawan, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan dispensi dan bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Khususnya Jepel, Nadiya, Sazkia, Indah, Putri dan kelas G terima kasih telah memberikan motivasi, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Negara Bumi Udik yang telah banyak membantu untuk terselesainya skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakan.

Bandar Lampung, 28 Desember 2022

Penulis

Evi Herika Sari
NPM: 1721020025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	19
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	19
2. Dasar Perumusan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	21
3. Macam-Macam Jenis <i>Siyasah</i>	23
4. Objek Kajian dan Pembidangan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	24
5. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i>	27
6. Perbedaan antara Fiqh <i>Siyasah</i> dan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	31

B. Pemerintah Desa	32
1. Pengertian Pemerintah Desa	32
2. Unsur Pemerintah Desa.....	34
3. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa.....	35
C. <i>Coronavirus Disease</i> 2019	43
1. Sejarah dan Pengertian <i>Coronavirus Disease</i> 2019.....	43
2. Resiko Infeksi <i>Coronavirus Disease</i> 2019	45
3. Pencegahan Terhadap <i>Coronavirus Disease</i> 2019	46

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Desa	48
2. Letak Geografis Desa.....	56
3. Keadaan Demografis Desa.....	57
B. Upaya Peran Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Negara Bumi Udik dalam Mencegah terjadinya <i>Coronavirus Disease</i> 2019	61
1. Peran Perangkat Desa Negara Bumi Udik dalam upaya Pencegahan terjadinya <i>Coronavirus Disease</i> 2019.....	61
2. Peran Masyarakat Negara Bumi Udik dalam upaya Pencegahan terjadinya <i>Coronavirus Disease</i> 2019.....	66
3. Upaya perangkat desa Negara Bumi Udik dalam Mencegah terjadinya <i>Coronavirus Disease</i> 2019.....	79
4. Faktor Penghambat Perangkat Desa dalam Pencegahan <i>Coronavirus Disease</i> 2019	70

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Perangkat Desa dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	76
B. Kinerja Perangkat Desa dalam menaggulangi <i>Coronavirus Disease</i> 2019Menurut <i>Siyasah Syar'iyah</i>	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....85
B. Rekomendasi86

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Desa Desa Negara Bumi Udik ...	48
Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Negara Bumi Udik	50
Tabel 3.3 Daftar Nama Pemerintahan Negara Bumi Udik	51
Tabel 3.4 Peta Desa Negara Bumi Udik	55
Tabel 3.5 Distributor Penduduk Desa Negara Bumi Udik.....	56
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	57
Tabel 3.7 Jumlah Sarana/Prasarana Desa Negara Bumi Udik	58
Tabel 3.8 Jenis Dan Jumlah Pemeluk Agama di Desa Negara Bumi Udik	69
Tabel 3.9 Jenis Tanaman dan Pangan Perkebunan Desa Negara Bumi Udik	69
Tabel 3.10 Struktur Mata Pencarian Masyarakat Desa Negara Bumi Udik	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul akan diuraikan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi secara detail. Skripsi ini berjudul “**Analisis *Siyasah Syar’iyyah* Peran Terhadap Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**” Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.¹
2. *Siyasah syar’iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara.²
3. Perangkat desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa dan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepala desa.³
4. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang.⁴

¹ Susiadi AS, “*Metode Penelitian*” (LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), 119

² H.A Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Kencana: Jakarta, 2009), 1

³ Gilingging Masito Dkk, “*Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru*”, Journal; Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 5 No. 1 (2020), 48. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/MISI/article/view/3629/2300>

⁴ M. Maulana Faisal, “*Mekanisme Docking Kapal Di Galangan Pt Citra Bahari Shipyard*,” (Skripsi, Universitas Maritim Amni, 2020), 4.

5. Pencegahan merupakan aspek penting yang harus digerakan terlebih dahulu ketimbang memberikan hukuman atas kejadian yang terjadi.⁵
6. *Coronavirus Disease 2019* merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan.⁶

Berdasarkan pengertian istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Analisis *Siyasah Syar’iyyah* Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” adalah bagaimana menurut *Siyasah Syar’iyyah* terhadap Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019*.

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintah desa. Pemerintahan desa tersebut terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh aparat desa. Pemerintahan desa bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam segala bidang, diantaranya dalam menjalankan peraturan yang ada di desa tersebut, sehingga dengan adanya peraturan desa akan menjadi maju.

⁵ Ramosta S, “*Upaya Pencegahan-Literatur*” (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), 3.

⁶Dinas Kesehatan, “*Penyebab, Gejala dan Pencegahan Virus Corona*,” Dinkes.bulelengkap, 25 Januari 2021, <https://dinkes.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona>.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepala desa.⁷

Selama beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh suatu wabah yang hingga kini terus merebak ke berbagai negara dan merenggut banyak korban jiwa, Salah satunya negara Indonesia.

Coronavirus Disease 2019 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2). SARS-Cov-2 merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *Coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Jumlah kasusnya masih terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* agar kasusnya tidak semakin meluas. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan,

⁷ Yayat Rukayat, "Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha," *Jurnal Academia Praja*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 180, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/277/189>.

seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru.⁸

Berdasarkan kebijakan Desa Tanggap *Coronavirus Disease 2019* dalam surat Edaran Nomor. 8 Tahun 2020 bahwa setiap desa di haruskan membentuk Relawan Desa Lawan *Coronavirus Disease 2019*, untuk itu Perangkat Desa membuat kebijakan baru sebagai upaya meminimalisir potensi penularan *Coronavirus Disease 2019* dan wujud dari pembentukan relawan desa lawan *Coronavirus Disease 2019*. Selain mengedukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat desa untuk selalu disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menerapkan *social distancing* dengan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tugas lain dari Relawan Desa Lawan *Coronavirus Disease 2019* yaitu pemantauan terhadap setiap siapa saja yang keluar masuk desa, menyediakan fasilitas untuk ruang isolasi, penataan, dan pemeriksaan untuk warga rantau yang datang dari kota-kota besar. Bentuk pemantauan untuk warga desa atau tamu yang masuk atau keluar dari desa dengan di pasang nya posko *Coronavirus Disease 2019*.⁹

Program yang berkaitan dengan surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi: Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Desa Tanggap

⁸ Achmad Yurianto, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 17.

⁹Iin Indriyani Dkk, "Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran No. 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Di Desa Kapuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang," *Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan*, Volume 20 No 2 (November 2020): 134, <https://Journal.Walisongo.Ac.Id/Index.Php/Dimas/Article/View/6162/Pdf>.

Coronavirus Disease 2019, dan Penjelasan Perubahan APBDes. Pada hakikatnya upaya pemerintahan desa dalam menganggapi dampak *Coronavirus Disease 2019* merupakan implementasi kebijakan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Peraturan yang telah dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Dampak *Coronavirus Disease 2019* perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 19 dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. Kewenangan lokal berskala Desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak *Coronavirus Disease 2019*. Dalam implementasinya, Pemerintahan pusat dan daerah membutuhkan peran Pemerintah Desa dalam penanganan *Coronavirus Disease 2019*. Peran pemerintahan desa menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Dengan pendekatan berbasis komunitas, maka sosialisasi dengan pencegahan penyakit itu bisa lebih dini. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala

lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu, upaya penanganan dampak *Coronavirus Disease 2019* di tingkat desa harus terimplementasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁰

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 49 disebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya maka dari itu salah satu tugasnya dalam terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 4 point (p) bahwa: Memberikan informasi kepada masyarakat desa, perangkat desa membantu Kepala Desa dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat kebijakan untuk mensosialisasi kepada masyarakat tentang *Coronavirus Disease 2019* di desa.¹¹

Di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Anak Tuha lebih tepatnya di Desa Negara Bumi Udik masih banyak orang yang masih tidak taat pada peraturan meskipun dalam tatanan normal baru, ancaman penyebaran virus ini masih ada, masih banyak masyarakat yang belum memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan akan berpotensi menimbulkan klaster baru dari penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, kurangnya pemahaman perangkat desa tentang mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease 2019* serta peran perangkat desa dalam menjalankan kebijakan mekanisme untuk masyarakatnya.

¹⁰ Atikha Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah desa Dalam Menaggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik PemerintahDharmaPraja*, Volume 13 Nomor 1 (2020): 16 [Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/JPPDP/Article/View/1044/664](http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/JPPDP/Article/View/1044/664).

¹¹Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap bagaimana mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease 2019* menurut *Siyasah Syar'iyah* yang dilaksanakan oleh perangkat desa di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

2. Subfokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan pemahaman maka peneliti memberikan subfokus mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul “Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019*”.

1. Peran Perangkat Desa dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease 2019*.
2. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peran Perangkat Desa dalam Menangulangi *Coronavirus Disease 2019*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease 2019* di desa Negara Bumi Udik menurut peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran perangkat desa dalam menjalankan mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease 2019* di

Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran perangkat desa menjalankan mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 di desa Negara Bumi Udik menurut peraturan yang berlaku.
- b. Untuk Mengetahui analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran perangkat desa dalam pencegahan *Coronavirus Disease* 2019.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam tentang peran perangkat desa dalam menjalankan mekanisme pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 menurut *Siyasah Syar'iyah* (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah), dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tatanegara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial, agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap analisis *Siyasah Syar'iyah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literatur yang ada. Beberapa hasil penelitian yang peneliti terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Oliviya Ayu Sehaeny (2020).¹² Tujuan penelitian ini adalah mengetahui “strategi komunikasi perangkat desa dalam penerapan social distancing pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 di desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi hubungan internal dalam pendekatan perangkat desa dalam social distancing di desa kadipaten dengan berhubung langsung dengan masyarakat melalui komunikasi yang lebih luas dengan budaya di desa kadipaten terkait penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019. Dari pendekatan perangkat desa yang akan menimbulkan adanya timbal balik dari masyarakat untuk bersama-sama memecahkan setiap permasalahan terkait social distancing agar ditemukan solusi untuk melewati masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Olivia Ayu Sehaeny yaitu mengenai perangkat desa. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menganalisis hubungan internal dalam pendekatan perangkat desa dalam social distancing di desa Kadipaten dengan berhubungan langsung dengan

¹² Oliviya Ayu Suhaeny, “Strategi Komunikasi Perangkat Desa Dalam Penerapan Social Distancing Pencegahan Covid-19” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 2.

masyarakat melalui komunikasi lebih luas terkait penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*.

2. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Virgilius Triyanto Agun (2020).¹³ Tujuan penelitian ini adalah “kebijakan pemerintah desa di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* di desa Pascarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 tahap yaitu tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi, implementasi kebijakan preventif dalam menghadapi *Coronavirus Disease 2019* sangat baik karena melibatkan semua elemen masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di desa dan dalam menghadapi *Coronavirus Disease 2019* masih sangat minim karena pemerintah desa belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan preventif yang diambil. Dan kebijakan preventif yang dikeluarkan pemerintah Desa Pascarejo sangat efektif dalam menghadapi wabah *Coronavirus Disease 2019*, hal ini terbukti sampai saat ini belum ada yang terpapar oleh *Coronavirus Disease 2019* di Desa Pascarejo.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Virgilius Triyanto Agun yaitu mengenai kebijakan pemerintah desa di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini yaitu pemerintahan desa Pascarejo mengeluarkan kebijakan melalui surat Edaran Nomor

¹³ Virgilius Triyanti Agun, “Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pascarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021), 31.

444/44/III/2020 perihal pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 dan kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan preventif.

3. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfi Dwi Krismaroca (2020).¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui “partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 di desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di desa Tawang Sari tergolong sangat tinggi. Bentuk dari partisipasi masyarakat yang ditunjukkan di desa dalam penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Pertama, partisipasi buah pikiran. Kedua, partisipasi tenaga. Ketiga, partisipasi harta benda. Keempat, partisipasi sosial.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Alfi Dwi Krismaroca mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan *Coronavirus Disease* 2019. Sedangkan perbedaannya dapat di lihat dari partisipasi masyarakat Tawang Sari tergolong tinggi dalam penanganan *Coronavirus Disease* 2019, seperti: partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi sosial.

¹⁴Alfi dwi krimaroca, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 15.

4. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Vinny Sara Gosal (2021).¹⁵ Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui “akuntabilitas dalam pencegahan *Coronavirus Disease 2019* di desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan kewenangan dari pemerintah desa masih belum maksimal dalam menghadapi situasi pandemi saat *Coronavirus Disease 2019* terjadi. Perlu adanya transparansi mengenai dana tentang pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk *Coronavirus Disease 2019* ketika masyarakat tidak sadar pentingnya akan kebersihan.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Vinny Sara Gosal yaitu mengenai kepala desa dalam pencegahan penularan pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Sedangkan perbedaannya tidak ditemukan karena masyarakat masih sama tidak memedulikan protokol kesehatan.

5. Penelitian terdahulu yang Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Iin Indriani, (2020).¹⁶ ”Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap *Coronavirus Disease 2019* Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap

¹⁵ Gosal Sara Vinny, “Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid-19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 1 (2021): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33472/31671>.

¹⁶ Indriani Iin, “Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang,” *Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan*, Vol. 20 No. 2 (November 2020): 131, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/6162/pdf>.

Coronavirus Disease 2019 Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa tanggap *Coronavirus Disease 2019* yang diterapkan di desa yang mengacu pada surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 dan kebijakan lain yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Bahwa, dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pemudik yang melakukan isolasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana segala kebutuhan tidak tersedia oleh pemerintah desa, kemudian penjaga pos pantau *Coronavirus Disease 2019* yang bertugas di beberapa titik desa tidak memperoleh upah atas tenaga dan waktunya.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Iin Indriani yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa tanggap *Coronavirus Disease 2019*. Sedangkan perbedaannya yaitu pemerintah desa kurang bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur sebagaimana yang disebut dalam surat Edaran Nomor 8 tahun 2020.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analistik¹⁷ yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Dimana ini akan dilakukan di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.¹⁸

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai populasi atau daerah tertentu.¹⁹

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁰ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di

¹⁷Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic FamilyLaw*, Volume 3 No. 1 (Juni 2022): 19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495/pdf>.

¹⁸Bunggaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 12.

¹⁹Wagiran, *Metode Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Budi Utama, 2003), 124.

²⁰Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Meteologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.²¹ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²² Seluruh individu yang menjadi wilayah penelitian akan dikenai generalisasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 14 meliputi 10 perangkat pemerintahan desa, 4 masyarakat desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipasi, informan dalam penelitian.²³ Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* teknik ini digunakan untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian

²¹ *Ibid*, 68.

²² Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 91.

14 melibatkan perangkat pemerintahan desa 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kaur, 2 Kasi, 2 Kadus, 1 BPK, 4 Masyarakat Desa.

4. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.²⁴

a. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Adapun jenis-jenis dokumentasi tersebut seperti foto, gambar, peta grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

²⁴ Sujarweni, V Wiratama, *Metode Penelitian: lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

5. Pengelohan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁵
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi selanjutnya mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya dan hubungan pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahan berdasarkan urutan masalah.²⁶

6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara *induktif* dan penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi.²⁷ Selanjutnya analisis yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Analisis *Siyasah Syar'iyah* Perangkat Desa Dalam Menjalankan Mekanisme Pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (Studi di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 115.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

²⁷ Sedarmayanti Dan Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mandar Maju, 2002), 33.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tentang deskripsi teori-teori yang didasarkan literatur primer dan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci gambaran umum objek dan penyajian umum fakta dan data terkait penelitian.

BAB IV. Analisis Penelitian

Memuat hasil analisis data penelitian dan temuan di lapangan terkait dengan penelitian.

BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi simpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Syar'iyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *Syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁸

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat*

²⁸Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89

mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasaḥ Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁹

Adapun *Siyasaḥ Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁰

Dari asal usul kata *siyasaḥ* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasaḥ* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, *siyasaḥ* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasaḥ* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqi dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyasaḥ* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

²⁹A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

³⁰Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 123

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

2. Dasar Perumusan *Siyasah Syar'iyah*

Dasar perumusan *siyasah syar'iyah* terdapat pada ayat Al-Qur'an

An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Adapun hadits tentang pemimpin yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُتُبُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجَتِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَدِيْمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”³¹

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan.

Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.

3. Macam-Macam Jenis *Siyasah*

a) *Siyasah Wadh'iyah*

Siyasah Wadh'iyah yaitu siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam Negara. *Siyasah Wadh'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya

³¹Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jum‘at, Bāb al-Jum‘at fī al-Qarī wa al-Madan No. 844

tidak memperhatikan norma dan etika agama. *Siyasah Wadh'iyah* hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.

Siyasah wadh'iyah boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma agama. Namun demikian, tidak berarti *Siyasah Wadh'iyah* tidak Islami.

b) *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah yaitu *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia mengikut etika agama dan moral dan memerhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber *siyasah say'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya.

4. Objek Kajian dan Pembidangan *Siyasah Syar'iyah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuankemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak

peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah 'amah* yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan *fiqh siyasah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³²

Sedangkan mengenai pembidangan *fiqh siyasah* di kalangan pakar *fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat, yaitu:

- a) Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, dan *siyasah kharijiyyah*.
- b) T.M. Hasbi Ash-shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia mengklasifikasikan bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi 8 macam yaitu *siyasah dusturiyyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah idariyah*, *siyasah Dauliyah*, *siyasah tanfidziyah* dan *siyasah harbiyyah*.

Fiqh Siyasah yang sering dipergunakan oleh umat muslim ada empat yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara

³²J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005), 27-28

pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

b) siyasah *dauliyah/khariyyah* (hubungan internasional) yaitu siyasah yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar siyasah *dauliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionalitas dalam fiqh Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi. Masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qishash*.

c) Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orangan kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara garis besar siyasah *maliyah*

meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan *maliyah* negara, masalah pajak, dan *baitul mal* fungsinya.

- d) siyasah *harbiyah* yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Secara garis besar fiqh siyasah *harbiyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.³³

5. Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Pulungan mengemukakan prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai Khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan, dan persaudaraa, persamaan, hubungan antara negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, *amar ma'ruf nahy munkar*, dan penempatan pejabat negara berdasarkan propesionalisme. Dari pendapat-pendapat di atas, bahwa peinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* sebagai berikut:

³³J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 40-41

a) Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai Khalifah yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

b) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Allah memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c) Prinsip Penegak Keadilan.

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *alwazn/ al-mizan, al-qisth, dan as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat

ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan.

d) Prinsip Musyawarah.

Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat.

e) Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasul-nya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-nya. Itu sebabnya Allah merangkai kata "*athi'u*" hanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (*ulil al-amr*)

f) Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang

besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman

g) Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

h) Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalui saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

i) Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam Pengisian Jabatan Pemerintah.

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Allah

mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpecaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j) Prinsip Penegakan HAM.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak tidak terhadap orang islam saja melainkan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Quran juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.

6. Perbedaan Antara *Siyasah Syar'iyah* dan *Fiqh Siyasah*

Menurut Abd Wahab al-Khallaf *Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.

Sedangkan menurut Abd al-Rahman Taj *Siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasardasarnya yang universal (*kully*), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya

yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1) Penguasa atau yang mengatur dan 2) Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses *siyasah syar'iyah* ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik.

Secara keilmuan *siyasah syar'iyah* disebut juga dengan *fiqh siyasah* yaitu: ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat faqih.³⁴

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Fiqh Siyasah di bagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, *Siyasah syar'iyah* dan etika agama. Kedua, *Siyasah wadh'iyah* yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Letak perbedaannya terdapat pada tujuannya. *Siyasah syar'iyah* bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara

³⁴Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Dan Pemikiran Politik* (Jakarta: Erlangga,2008), 10

siyasa wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

a. Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “*swadesi*” bahasa sanskerta yang memiliki arti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri atau otonom. Istilah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.³⁵

Menurut KBBI, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seseorang kepala desa) atau desa merupakan sekelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

³⁵ Zuhriani, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Indonesia* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014), 69.

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 318.

asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

b. Pemerintah

Istilah pemerintah, dalam buku karangan Muhadam Labolo yang berjudul *memahami Ilmu pemerintahan satu kajian, teori, konsep, dan perkembangannya* setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu salah satunya adalah pemerintah menunjukan secara langsung pada orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.³⁸ Pemerintah juga memiliki arti sebagai lembaga atau alat negara yang menjalankan tugas dan peran atau bisa juga disebut dengan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang dalam arti ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.³⁹

c. Pemerintah desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Dengan pengertian tersebut, kepala desa memiliki

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

³⁸ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, Dan Perkembangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 15.

³⁹ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *BinamuliaHukum*, Volume 7 No.1 (Juli 2018): 83, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

kedudukan yang penting sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakatdesa.⁴⁰

2. Unsur pemerintah desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa yang kemudin disebut sekretaris desa dan perangkat lainnya merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun yang dimaksud dengan perangkat lainnya biasanya sebutan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang bisa dikenal dengan sebutan kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi) dan unsur kewilayahan/kepala dusun (kadus) yang ada disetiap pemerintahan desa.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepala desa. Secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa tercantum di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pada pasal 48 yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari:

1. Sekretris desa;
2. Pelaksana kewilayahan;
3. Pelaksana teknis.

Jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan setempat yang diatur melalui perda dan perdes.

Unsur-unsur perangkat desa yaitu:

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 3.

1. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan desa, seperti sekretaris desa dan/atau tata usaha desa.
2. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan, seperti uusan pamong tanis desa, dan rusan keamanan.
3. Urusan wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

3. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa

a. Kepala desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memperdayakan masyarakat desa. Kepala desa mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 5) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama desa
- 6) Membina kehidupan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa
- 8) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

9) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

10) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Penyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

j) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁴¹

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan dalam unsur staf atau pelayanan dalam sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa paling banyak terdiri dari tiga bidang urusan sesuai kebutuhan pemerintahan desa setempat. Beberapa urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat keuangan, dan umum. Sekretaris juga bertanggung jawab atas pengelolaan buku administrasi desa. Sekretaris juga bertugas mengelola buku data peraturan desa, buku data peraturan kepala desa, buku data keputusan kepala desa, buku monografi desa, dan buku profil desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang Selanjutnya disebut PERMENDAGRI No 84/2015 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa yakni pasal 7 ayat 2 menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa yaitu:

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Dalam hal ini sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 3.

- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, administrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melakukan urusan keuangan perencanaan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasikan data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁴²

c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris. Kaur bertugas membuat sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan KEMENDAGRI No 84/2015 pasal 8 ayat (3) untuk melaksanakan tugas kaur memiliki fungsi:

- 1) Kaur umum dan perencanaan adalah unsur pemantu sekretaris desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan buku data inventaris desa, buku data tanah milik desa, buku aparat desa pemerintahan desa, buku agenda surat dan keluar, buku ekspedisi, serta buku tamu.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 7 Ayat 1-3.

Apapun fungsi dari sekretaris desa adalah mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- 2) Kaur tata usaha dan umum adalah unsur pembantu sekretaris desa yang bertanggungjawab kepala desa dan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Kaur keuangan adalah unsur pembantu sekretaris desa untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan desa/ arus kas desa. Kaur keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, buku catatan pajak (PPN dan PPH).

Adapun fungsi dari kepala urusan keuangan adalah melaksanakan urusan keuangan seperti pengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

Sedangkan pelaksanaan teknis adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis pelaksanaan tugas operasional di

lapangan, seperti pamong tani desa, urusan keamanan, urusan keagamaan, kebersihan, urusan pengembangan ekonomi desa, dan kesejahteraan sosial. Unsur pelaksanaan memiliki tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan lapangan dalam bidang tugasnya. Pelaksana teknis sebanyak-banyaknya terdiri atas tiga seksi, yaitu:

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi atau biasa disebut kasi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pada pasal 9 ayat 3 PERMENDAGRI No 84/2015 untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala kasi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi seperti melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, membina keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pelaksanaan kewilayahan

Kepala kewilayahan kepala dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah bagian desa. Kepala dusun merupakan orang yang di pilih langsung oleh kepala desa dan/atau dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Tugas kepala dusun antara lain:

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerja.
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan peningkatan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu kepala desa dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Fungsi kepala dusun antara lain:

Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- a) Mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayah

- b) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- c) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- d) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.⁴³

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak *Coronavirus Disease* 2019 merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Seperti yang telah disebut pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴³ Adira Fairus, *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), 103.

⁴⁴ Norma Setyana, Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No.2 (2021): 103, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11796/5180>.

C. Corona Virus Disesea *Coronavirus Disease 2019*

1. Sejarah dan Pengertian *Coronavirus Disease 2019*

Selama beberapa pekan terakhir, dunia tengah dikejutkan oleh suatu wabah yang hingga kini terus merebak ke berbagai negara dan merengut banyak korban jiwa. Penyebaran wabah ini, diduga bermula dari serangkaian kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya, di kawasan Wuhan Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019. Sejumlah pakar berpendapat bahwa wabah itu disebabkan karen virus corona jenis baru. Jika diamati dalam mikroskop, *coronavirus* memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein atau protein S di sekeliling permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia.

Penyebaran virus corona yang mewabah di Wuhan dan kota-kota sekitarnya, membuat China menjadi perhatian dunia saat ini. Diketahui, jenis penyakit tersebut merupakan varian baru yang di beri kode 2019-nCov atau New Coronavirus. Karena merupakan *strain* (jenis) yang baru, banyak korban yang berjatuhan karena obatnya belum ditemukan. Tak banyak yang tahu, virus diatas mirip dengan wabah *Middle East Respiratory Syndrome*(MERS) di Arab Saudi, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang pernah menular hingga ke Indonesia.⁴⁵

Virus 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke

⁴⁵ Cakti Indra Gunawan, *Anomly Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* (Purwokerto, CvVIDR, 2020), 18.

manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut *Coronavirus Disease 2019* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle East Respiratory* infeksi virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.⁴⁶

2. Resiko Infeksi *Coronavirus Disease 2019*

Laki-laki perokok aktif adalah faktor risiko dari infeksi *Coronavirus Disease 2019*. Begitu pula dengan pasien yang sudah ada penyakit bawaan seperti diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular (perokok, diabetes melitus, serta hipertensi) terdapat peningkatan pada reseptor ACE2. Pasien lanjut usia yang memiliki komorbiditas seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi, penyakit ginjal kronis, dan diabetes melitus memiliki faktor risiko lebih besar terkena SARS-CoV-2. Pengguna (ARB)

⁴⁶*Ibid*, 1.

angiotensin receptor blocker berisiko tinggi terkena *Coronavirus Disease 2019*. Pasien dengan kanker lebih rentan terhadap infeksi daripada orang yang tidak memiliki kanker, karena keadaan immunosupresif sistemik mereka disebabkan kemoterapi dan pembedahan. Karenanya, pasien kanker memiliki risiko tinggi terkena *Coronavirus Disease 2019* dan prognosisnya buruk.

Menurut *centers for disease control and prevention* (CDC), faktor risiko yang paling penting adalah kontak langsung dengan penderita *Coronavirus Disease 2019*. Baik itu tinggal serumah, atau memiliki riwayat berpergian ke tempat pandemik. Tenaga medis adalah salah satu risiko paling tinggitertular SARS-CoV-2 ini.⁴⁷

3. Pencegahan Terhadap *Coronavirus Disease 2019*

Efektivitas langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi resiko umum penularan infeksi *Coronavirus Disease 2019*. Berikut merupakan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat, termasuk individu yang memiliki faktor resiko tinggi terinfeksi *Coronavirus Disease 2019*:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Disarankan untuk menggunakan dua jenis masker medis dan dilapisi dengan masker kain. Jika menggunakan masker KN95 atau N95 tidakperlu dilapisi masker sejenis atau masker lain. Bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan diharuskan memakai alat

⁴⁷ Yelvi Levani Dkk, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):Patogenesis, Manifestasi, Klinis Dan Pilihan Terapi," *Jurnal: Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol.17 No.1 (Januari 2021): 49, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340/4584>.

pelindung diri lengkap dan tepatnya seperti *gowning*, *google*, dan masker N95.

- b. Membersihkan tangan dengan bersih secara berkala, baik dengan cara mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau cairan berbasis *alkohol/handsanitizier*.
- c. Menghindari menyentuh wajah, mata, hidung atau mulut menggunakan tangan yang tidak bersih.
- d. Menjaga jarak dengan individu lain minimal satu meter.
- e. Menghindari kerumunan, kasus infeksi virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* mudah menyerang saat ditempat ramai, karena itu diusahakan tidak berada dikeramaian apalagi berada dalam ruangan berventilasi buruk.
- f. Pembatasan gerak (*restriction movement*)
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh seperti makan makanan bergizi seimbang, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari faktor resiko penyakit.
- h. Orang-orang yang memiliki faktor resiko tinggi seperti, orang yang dengan komorbiditas/penyakit penyerta/ kondisi khusus, seperti gangguan jantung, hipertensi, diabetes, lanjut usia, dan kehamilan harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya jika berada di tempat umum.⁴⁸

⁴⁸ Mufidah Mawaddah Dkk, "Review Artikel: Faktor Risiko Pasien Terinfeksi Covid-19 Dan Metode Pencegahannya," *Jurnal: Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran*, Volume 19 Nomor 1 (2021): 22, <https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/27203/pdf>.

Salah satu cara untuk pencegahan terjadinya infeksi virus corona adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun yang kuat untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun atau daya tahan tubuh seseorang seperti penuaa, kekurangan gizi, penyakit bawaan, atau bahkan obat-obat tertentu. Oleh sebab itu, fungsi sitem imun perlu dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh yaitu dengan mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh.⁴⁹

⁴⁹ Walsyukurniat Zentrato, "Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-9," *Jurnal: Education And Devolpment*, Vol.8 No.2 (Mei 2020): 246, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1689/836>.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2010.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 7 Ayat 1-3.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya.

Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2003

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Achmad Yurianto, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Adira Fairus, *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa* Yogyakarta: Pixelindo, 2020.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab al Jum'at, Bab al-Jum'at fi al-Qari wal al-madan .

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Cakti Indra Gunawan, *Anomly Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* Purwokerto, CvVIDR, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana, 2010.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, Dan Perkembangan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.

- Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyash ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: lembaga studi dan masyarakat, 2005
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Meteologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sedarmayanti Dan Syarifudin, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Mandar Maju, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif* Bandung:Alfabeta, 2020.
- Sujarweni, V Wiratama, *Metode Penelitian: lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Wagiran, *Metode Penelitian Pendidikan* Yogyakarta: Budi Utama, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh* Damaskus: Al-Fikr, 2010.
- Zuhriani, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Indonesia* Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

Jurnal

- Atikha Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik PemerintahDharmaPraja*, Volume 13 Nomor 1 (2020): 16
[Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/JPPDP/Article/View/1044/664](http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/JPPDP/Article/View/1044/664).
- Gilingging Masito Dkk, "Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru", *Journal; Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 5 No. 1 (2020):
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/MISI/article/view/3629/2300>
- Gosal Sara Vinny, "Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid-19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 1 (2021): 5,
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33472/31671>.

- Hasanuddin Muhammad Dkk, “*Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemic Covid-19,*” *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 87,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/12877/5508>.
- Indriani Iin Dkk, “Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang,” *Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan*, Vol. 20 No. 2 (November 2020): 131,
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/6162/pdf>.
- Mufidah Mawaddah Dkk, “Review Artikel: Faktor Risiko Pasien Terinfeksi Covid-19 Dan Metode Pencegahannya,” *Jurnal: Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran*, Volume 19 Nomor 1 (2021): 22,
<https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/27203/pdf>.
- Norma Setyana, Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No.2 (2021): 103, 180,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11796/5180>.
- Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulia Hukum*, Volume 7 No.1 (Juli 2018): 83, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-des-a-bc9190f0.pdf>.
- Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 No. 1 (Juni 2022): 19,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495/pdf>.
- Walsyukurniat Zendrato, “Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-9,” *Jurnal: Education And Development*, Vol.8 No.2 (Mei 2020): 246,
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1689/836>.
- Yelvi Levani Dkk, “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi, Klinis Dan Pilihan Terapi,*” *Jurnal: Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol.17 No.1 (Januari 2021): 49,
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340/4584>.

Skripsi

Alfi dwi krimaroca, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020).

Oliviya Ayu Suhaeny, “Strategi Komunikasi Perangkat Desa Dalam Penerapan Social Distancing Pencegahan Covid-19” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020).

Ramosta S, “Upaya Pencegahan-Literatur” (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009).

Virgilius Triyanti Agun, “Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pascarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021).

Sumber On-Line

Dinas Kesehatan, “Penyebab, Gejala dan Pencegahan Virus Corona,” Dinkes.bulelengkap, 25 Januari 2021, <https://dinkes.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona>.

Wawancara

Achmad, (Tokoh Adat Masyarakat), “Menyikapi Wabah Virus Corona,” Wawancara dengan penulis, 18 Januari 2022.

Ahmad Sofyan, (Sekretaris Desa), “Pencegahan Covid-19,” Wawancara dengan penulis, 10 Januari 2022.

Akhmad Jailani, (Rukun Tetangga), “Partisipasi Masyarakat,” Wawancara dengan penulis, 24 Januari 2022.

Bakaruddin, (Masyarakat Desa Negara Bumi Udik), “Berita Tentang Covid-19,” Wawancara dengan Penulis, 22 Januari 2022.

Bambang Irawan, (Kasi Pemerintah), “Peraturan yang diterapkan Kepada Masyarakat,” Wawancara Dengan Penulis, 13 Januari 2022.

Eko Hariyono, (Kepala Dusun 8), “Peristiwa wabah Covid-19,” Wawancara dengan penulis, 14 Januari 2022.

- Muslim, (Kasi Pelayanan), “Peran Pencegahan Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2022.
- Nyamin, (Kepala Dusun 2 Desa Negara Bumi Udik), “Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 25 Januari 2022.
- Ratna Juwita, (Masyarakat Desa Negara Bumi Udik), “Tanggapan Mengenai Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 17 Januari 2022.
- Rohim, (Kepala Kampung Negara Bumi Udik), “Struktur Jabatan Lurah/Desa Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Februari 2022.
- Rohim, (Kepala Desa Negara Bumi Udik), “Faktor Penghambat Perangkat Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2022.
- Rohim, (Kepala Desa Negara Bumi Udik), “Himbauan Kepada Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Februari 2022.
- Rohim, (Kepala Desa Negara Bumi Udik), “Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2022.
- Satria Utama, (Kaur Umum Dan Perencanaan), “Himbauan Kepada Masyarakat Mengenai Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Januari 2022.
- Suherman Umar, (Kasi Keuangan Desa Negara Bumi Udik), “Pemerintah Memberikan Anggaran Dana Untuk Mencegah Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Januari 2022.
- Suhermansyah, (Masyarakat), “Menyikapi Peraturan Covid-19,” *Wawancara dengan penulis*, 17 Januari 2022.
- Zulkarnain, (Kasi Kesejahteraan), “Peran Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 15 Januari 2022.